



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :XXXXX;
2. Tempat lahir :Pulo Padang;
3. Umur/tanggal lahir :64 Tahun / 10 Januari 1960;
4. Jenis Kelamin :Laki-laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lombok Tengah;
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan :Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak 31 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Gas/14a//RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasehat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim yakni Lalu Rusmat, S.H., dkk Advokat/Pengacara, pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "DHARMA YUSTISIA" Nusa Tenggara Barat beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan Posbakum Pengadilan Negeri Praya beralamat

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.

KM: A1: A2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. Diponegoro No. 2 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN.Pya, tanggal
08 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN. Pya, tanggal 08 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN.Pya, tanggal 08 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara: PDM- /Praya/05/2024, tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perlindungan anak "**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua**" melanggar **Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas U RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lombok Tengah;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar surat pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 01 Juli 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwasanya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun buntinya yang ada di persidangan, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU), bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orangtua” melanggar Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, akan tetapi kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas tuntutan tersebut diatas, karena hal ini dirasakan sangat tidak manusiawi dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa.

Majelis Hakim yang Terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami Hormati,

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa mengingat :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang memberikan keterangan di persidangan.

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena telah melakukan kehilafan menyetubuhi Anak Terdakwa sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Register Perkara : PDM -48/Praya/04/2024, tanggal 07 Mei 2024 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa, bahwa pada Hari Minggu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”**, terhadap Anak Korban yang berusia 14 (empat belas tahun) yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, saat itu Anak Korban sedang tidur di kamarnya didalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar Anak Korban dan Terdakwa membuka celana Anak Korban dari arah belakang sambil menahan tangan Anak Korban agar Anak Korban tidak bergerak kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa menggosokkan alat kelaminnya pada bagian luar alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Anak Korban sempat melawan dengan mendorong Terdakwa dan berteriak meminta tolong lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban diam sehingga Anak Korban tidak berani melawan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit hingga sperma dari Terdakwa dikeluarkan di

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa tidur bersama sampai pagi;

- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2024 saat di sekolah tiba-tiba alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah yang banyak namun saat itu Anak Korban mengatakan sedang mens kepada guru dan teman-teman Anak Korban lalu guru menyuruh Anak Korban untuk pulang kemudian saat di rumah Anak Korban, Saksi menanyakan dan meminta kepada Anak Korban untuk jujur lalu Anak Korban memberitahukan telah disetubuhi oleh Terdakwa dan saat itu didengar oleh beberapa sepupu Anak Korban kemudian cerita itu menyebar di Masyarakat dan Anak Korban dipanggil oleh Kadus dan Kadus menanyakan keberannya kepada Anak Korban lalu Anak Korban mengakuinya kepada kadus;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian tersebut sesuai kutipan dari Kartu Keluarga Nomor 121xxxxxx anak atas nama Xxxx, NIK 121xxxxx yang dikeluarkan tanggal 08 Desember 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, NIP. 196605251986082005 yang menerangkan Anak Korban XXXXX lahir pada tanggal xxx;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor:445.6/DIR/134/RSUDP/TAHUN2022 tanggal 20 Februari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang ditandatangani oleh dr. I Ketut Puspa Ambara, Sp.OG.dengan hasil pemeriksaan khusus terhadap korban atas nama XXX tampak robekan lama selaput dara arah pukul dua belas, pukul kosong tiga, pukul kosong enam dan pukul kosong sembilan serta jejas tidak tampak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena mengetahui terkait masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak kandungnya Sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas persetubuhan tersebut adalah anak korban, anak dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Terdakwa menyetubuhi anak korban, yang saksi ingat sekitar bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut ketika dikampung sudah rebut, sehingga kami selaku keluarga dipanggil oleh Kadus dan pada saat itu ke rumah Kadus bersama Anak korban dan saksi serta Anak korban dimintai keterangan terkait persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak korban mengakui jika telah disetubuhi oleh Terdakwa ayah kandungnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, saksi mewakili pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa dari pengakuan Anak korban, Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya, karena sebelumnya saksilah yang menjemput Terdakwa bersama dengan anak-anaknya termasuk Anak korban di Sumatera, oleh sebab selama ini diketahui bahwasanya Terdakwa sudah lama menghilang dan tidak pernah pulang;
- Bahwa sejak saat Terdakwa kembali ke Lombok, Terdakwa dan Anak korban tinggal satu rumah, sedangkan anak laki-laknya Terdakwa tinggal bersama dengan saksi, dan saat ini telah menikah;

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai dua orang anak, yang pertama Laki-laki bernama Indra dan yang kedua adalah Anak korban;
- Bahwa yang saksi lihat keseharian Terdakwa kadang-kadang suka berperilaku aneh yang tidak wajar dan kurang memiliki rasa malu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ANAK KORBAN, dalam memberikan keterangan tidak di sumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban diperiksa terkait masalah persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung anak korban yang bernama XXX;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban sendiri;
- Bahwa awal mula persetubuhan dilakukan Terdakwa tersebut pada saat masih tinggal di Sumatera, dimana pada saat itu usia Anak korban sekitar 7 (tujuh) Tahun, dan lalu persetubuhan dilakukan kembali oleh Terdakwa setelah kembali ke Lombok pada tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa selama ini Anak korban hanya tinggal berdua saja dengan Terdakwa, sedangkan kakak Anak korban tinggal bersama paman anak korban yang bernama XXX dan ibu anak korban, Anak korban tidak mengetahui keberadaannya, karena sudah bercerai dengan Terdakwa ketika masih tinggal di Sumatera;
- Bahwa awal mula Terdakwa menyetubuhi Anak korban ketika pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita yang pada saat itu Anak korban sedang tidur di kamar lalu, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian langsung tidur di sebelah Anak korban dan langsung memaksa membuka celana Anak korban sambil menahan tangan Anak korban agar tidak bergerak dan melawan, dimana pada saat itu Anak korban berusaha mendorong Terdakwa dan berteriak meminta tolong dan sepertinya teriakan Anak korban didengarkan oleh kakak sepupu anak korban yakni Amaq Gadit, karena anak korban mendengar Amaq Gadit mengatakan "*kembekn nyoeng putri eto sa te gawekn sik amakn*" (kenapa putri berteriak itu? Mungkin di apa-apakan oleh ayahnya) lalu terdengar jawaban dari Papuq Gadir yang mengatakan "*alur lemak aru bae ketuan*" (biarkan saja besok kita tanyakan) lalu Terdakwa menyuruh anak korban diam dan tidak berteriak dengan mengancam apabila berteriak akan Terdakwa bunuh, sehingga anak korban tidak berani melawan, sehingga kemudian Terdakwa memaksa memasukkan

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, sambil meraba dan meremas payudara dan mencium wajah Anak korban, dan setelah itu Anak korban dan Terdakwa tidur bersama sampai pagi, lalu pada hari Senin tanggal 21 Januari 2024 saat di sekolah tiba-tiba vagina Anak korban mengeluarkan darah yang banyak, namun saat itu Anak korban mengatakan sedang mens kepada guru dan teman-teman Anak korban, sehingga kemudian guru Anak korban menghubungi bibi Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk pulang, lalu setibanya di rumah Anak korban ditanya oleh bibi Anak korban yang bernama SAKSI 3 dan menanyakan kepada Anak korban apakah benar sudah di setubuhi oleh Terdakwa, dan meminta Anak korban untuk jujur lalu Anak korban mengatakan "iya" dan saat itu didengar juga oleh beberapa sepupu Anak korban dan Papuq Gadit, lalu cerita itu menyebar di masyarakat dan Anak korban kemudian dipanggil ke rumah Kadus dan saat itu Kadus menanyakan kebenaran tentang cerita persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban dan Anak korban mengakuinya;

- Bahwa Anak korban disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang Anak korban rasakan akibat kejadian persetubuhan tersebut adalah rasa sakit pada alat kelamin Anak korban, banyak mengeluarkan darah dari alat kelamin Anak korban, kepala pusing dan sakit perutserta trauma;
- Bahwa saat kejadian Anak korban tidak ingat menggunakan baju apa, sedangkan Terdakwa hanya memakai sarung saja;
- Bahwa pada saat kejadian yang di Lombok, Terdakwa sempat memukul kepala Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa juga pernah melakukan ancaman agar tidak bercerita mengenai persetubuhan itu dan jika sampai Anak korban bercerita, Anak korban akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bujuk rayu atau iming-iming sesuatu oleh Terdakwa sampai anak korban mau untuk disetubuhi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena mengetahui terkait dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi anak korban persetubuhan tersebut adalah anak kandung dari Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.

KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian persetubuhan tersebut pastinya kapan, yang saksi ingat sekitar bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut, melainkan saksi mengetahuinya dari pengakuan Anak korban;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut karena di kampung sudah rebut memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan, sedangkan berkaitan dengan Anak korban, saksi hanya mengetahui pernah dihubungi oleh guru sekolah Anak korban yang memberitahukan bahwa Anak korban sakit dan meminta saksi untuk membawa melakukan pemeriksaan, dimana kemudian saksi datang menemui Anak korban di rumahnya dan menemukan pada saat itu Anak korban tidak berhenti mengeluarkan darah dari kemaluannya, sehingga saat itu saksi pergi membawa Anak korban pergi berobat ke puskesmas, dan setelah pulang dari puskesmas anak korban sempat mengatakan "benci ayah", sehingga saksi kemudian menanyakan secara langsung kepada Anak korban dengan berkata "wahm tekembek isik amakm dinde, wahm tegawek isik amakm (kamu sudah di apakan oleh ayahmu nak, kamu sudah di setubuhi oleh ayahmu), apakah kabar mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa benar, dan Anak korban membenarkannya, sehingga saksi dan 2 bibi Anak korban lainnya mengetahui bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa benar terjadi;
- Bahwa saksi kurang tahu bagaimana cara Anak korban disetubuhi, karena saat itu saksi tidak pernah menanyakan lebih lanjut kepada Anak korban;
- Bahwa setelah saksi mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak korban, tidak lama setelah itu saksi ditelpon oleh Kadus untuk membawa Anak korban kerumah Kadus, sebab dikampung sudah ribut bahwa Anak korban sudah disetubuhi oleh ayahnya, sehingga kemudian saksi bersama dengan saksi XXX pergi membawa Anak korban ke rumah Kadus, dan pada saat dirumah Kadus, Anak korban kembali ditanya mengenai kebenaran peristiwa persetubuhan dan saat itu Anak korban mengakui bahwa memang benar Anak korban telah disetubuhi oleh ayah kandungnya, sehingga kemudian saksi Jumadi langsung melaporkan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui selama ini Terdakwa dan Anak korban tinggal di satu rumah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai dua orang anak, yakni pertama laki-laki bernama xxx dan yang kedua adalah Anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa hadir diperiksa di persidangan, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyetubuhi anak kandung Terdakwa yang bernama xxx;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak kandung Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada sekitar awal bulan Januari, dan yang kedua kurang lebih seminggu setelah persetubuhan yang pertama yang Terdakwa lupa tepat waktunya;
- Bahwa alasan Terdakwa menyetubuhi Anak kandung Terdakwa adalah karena Terdakwa sedang bernafsu sebab Terdakwa sudah bercerai dengan isteri, dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar perempuan lain;
- Bahwa awal mula Terdakwamenyetubuhi anak korban dengan cara mula-mula Terdakwa masuk kedalam kamar tempat anak korban tidur, dimana saat ituTerdakwa menemukan anak korban sedang tidur, sehingga kemudian langsung bernafsu melihat anak korban, dan selanjutnya Terdakwa langsung dari arah belakang membuka celana yang anak korban pakaisampai melorothingga ke bawah pantat anak korban dan kemudian Terdakwa mulai menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa yang saat itu masih lemas dipantat dan di kemaluan anak korban, lalu ketika kemaluan Terdakwa mulai agak mengeras Terdakwa kemudian memaksa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban sambil menggerakkannya maju mundur sekitar 1 menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar, dimana pada saat itu anak korban sempat menolak, tetapi Terdakwa tetap memaksa dan mengancam anak akan membunuh anak apabila memberontak, lalu setelah Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban Terdakwa langsung tidur disebelah anak korban, dan kejadian kedua juga Terdakwa lakukan dengan cara yang sama, dimana pada saat itu anak korban sedang tidur, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan, dengan posisi

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamping kemudian Terdakwa dari arah belakang langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang sambil digerakkan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dipanggil oleh Kadus tempat tinggal Terdakwa terkait adanya kabar persetubuhan yang telah dilakukan Terdakwa, dimana pada saat itu juga ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa langsung mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan iming-iming apapun kepada anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Keluarga atas nama xxx NIK: 1213xxxx, tercatat dalam anggota keluarga XXX, status hubungan Anak, lahir di Pulo xxx, tanggal 04 Januari 2010;
2. *Surat Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Praya (PRO JUSTITIA) Nomor:445.6/DIR/134/RSUDP/TAHUN 2022 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang bertindak sebagai Dokter Pemeriksa dr. I Ketut Puspa Ambara, Sp. OG, dengan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut yakni pada saat dilakukan pemeriksaan pasien perempuan umur tiga belas tahun ditemukan tampak robekan lama selaput dara arah pukul dua belas, pukul kosong tiga, pukul kosong enam, dan pukul kosong Sembilan, dan jejas tidak tampak;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penelitian dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan hasil laporan hasil penelitian tertanggal 28 Maret 2024 terhadap terkait kasus korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Satuan bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Baiq Erni Susanti, S.Sos.i dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

KESIMPULAN:

- Klien merupakan anak Korban persetubuhan yang dilakukan oleh Bapak kandung sendiri;
- Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Kab. Lombok Tengah;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari tindakan persetujuan ini, klien saat ini menjadi anak yang takut berteman dengan sembarang orang, klien lebih berhati-hati memilih teman. mereka lebih aktif mengontrol memberikan kasih sayang yang lebih terhadap klien;
- Keluarga klien berharap bahwa permasalahan atau kasus yang dialami saat ini harus tetap di proses hukum, pelaku harus tetap menjalani hukuman di Penjara, sehingga diharapkan bahwa pelaku bisa menyadari perbuatan selama ini terhadap klien. Dan memberikan efek jera kepada pelaku;
- Saat ini klien dalam pengasuhan Sentra Paramita Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait telah melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak kandung Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak xxxx;
- Bahwa awal mula persetujuan dilakukan Terdakwa tersebut pada saat masih tinggal di Sumatera, dimana pada saat itu usia Anak korban sekitar 7 (tujuh) Tahun, dan lalu persetujuan dilakukan kembali oleh Terdakwa setelah kembali ke Lombok pada tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa selama ini Terdakwa dan Anak korban tinggal serumah, sedangkan anak Terdakwa yang laki-laki bernama Indra tinggal bersama pamannya yang bernama xxxx;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah tidak memiliki isteri, karena sudah bercerai dengan ketika masih tinggal di Sumatera;
- Bahwa awal mula Terdakwa menyetubuhi Anak korban ketika pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita yang pada saat itu Anak korban sedang tidur di kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian langsung tidur di sebelah Anak korban dan langsung memaksa membuka celana Anak korban sambil menahan tangan Anak korban agar tidak bergerak dan melawan, dimana pada saat itu Anak korban berusaha mendorong Terdakwa dan berteriak meminta tolong dan seperti teriakan Anak korban didengarkan oleh kakak sepupu anak korban yakni Amaq Gadit, karena anak korban mendengar Amaq Gadit mengatakan "kembekn nyoeng putri eto sa te gawekn sik

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amahn” (kenapa putri berteriak itu? Mungkin di apa-apakan oleh ayahnya) lalu terdengar jawaban dari Papuq Gadir yang mengatakan “*alur lemak aru bae ketuan*” (biarkan saja besok kita tanyakan) lalu Terdakwa menyuruh anak korban diam dan tidak berteriak dengan mengancam apabila berteriak akan Terdakwa bunuh, sehingga anak korban tidak berani melawan, lalu mula-mula Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelamin Terdakwa yang masih lemas ke pantat dan alat kelamin Anak korban, sambil meraba dan meremas payudara dan mencium wajah Anak korban, dan setelah alat kelamin Terdakwa mengeras, kemudian Terdakwa langsung memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, sambil menggerakkan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar, dan setelah itu Anak korban dan Terdakwa tidur bersama sampai pagi, dan seminggu kemudian Terdakwa mengulangi lagi menyetubuhi anak korban dengan cara yang sama;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2024 saat di sekolah tiba-tiba vagina Anak korban mengeluarkan darah yang banyak, namun saat itu Anak korban mengatakan sedang mens kepada guru dan teman-teman Anak korban, sehingga kemudian guru Anak korban menghubungi bibi Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk pulang, lalu setibanya di rumah Anak korban ditanya oleh bibi Anak korban yang bernama SAKSI 3 dan menanyakan kepada Anak korban apakah benar sudah di setubuhi oleh Terdakwa, dan meminta Anak korban untuk jujur lalu Anak korban mengatakan “iya” dan saat itu didengar juga oleh beberapa sepupu Anak korban dan Papuq Gadit, lalu cerita itu menyebar di masyarakat dan Anak korban kemudian dipanggil ke rumah Kadus dan saat itu Kadus menanyakan kebenaran tentang cerita persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban dan Anak korban mengakuinya;
- Bahwa Anak korban disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang Anak korban rasakan akibat kejadian persetubuhan tersebut adalah rasa sakit pada alat kelamin Anak korban, banyak mengeluarkan darah dari alat kelamin Anak korban, kepala pusing dan sakit perut serta trauma;
- Bahwa saat kejadian Anak korban tidak ingat menggunakan baju apa, sedangkan Terdakwa hanya memakai sarung saja;
- Bahwa pada saat kejadian yang di Lombok, Terdakwa sempat memukul kepala Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa juga pernah melakukan ancaman agar tidak bercerita mengenai persetubuhan itu dan

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika sampai Anak korban bercerita, Anak korban akan dibunuh oleh Terdakwa;

- Bahwa tidak ada bujuk rayu atau iming-iming sesuatu oleh Terdakwa sampai anak korban mau untuk disetubuhi;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama IPIN NIK: 1213140412150009, tercatat dalam anggota keluarga, status hubungan Anak, lahir di Pulo Padang, tanggal 04 Januari 2010, sehingga diketahui usia anak ketika disetubuhi adalah masih berusia 13 (tiga belas) Tahun;
- Bahwa berdasarkan *Surat Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Praya (PRO JUSTITIA) Nomor: 445.6/DIR/134/RSUDP/TAHUN 2022 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang bertindak sebagai Dokter Pemeriksa dr. I Ketut Puspa Ambara, Sp.OG, dengan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut yakni pada saat dilakukan pemeriksaan pasien perempuan umur tiga belas tahun ditemukan tampak robekan lama selaput dara arah pukul dua belas, pukul kosong tiga, pukul kosong enam, dan pukul kosong Sembilan, dan jejas tidak tampak;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar **Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016**

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;

1. *Setiap orang;*
2. *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*
3. *Dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1) Unsur *setiap orang*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap orang*" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa, sehingga dalam perkara *a quo* tidaklah terjadi *error in persona* (salah subjek);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan dan pengamatan secara visual oleh Majelis Hakim, Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap orang*" akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "*Setiap orang*" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "Setiap orang" yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

Ad.2) Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" adalah bersifat alternative dimana hal tersebut tercermin dari adanya frase "atau", maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur Pasal dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa, yang mana pada umumnya menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat ;

Menimbang, bahwa pengertian Ancaman kekerasan adalah tindakan secara psikologis terhadap seseorang yang biasanya dilakukan dengan tindakan verbal atau ucapan yang apabila maksud dari ancaman tersebut tidak diindahkan berarti pihak yang menerima ancaman memiliki/akan menerima konsekuensi dari ancaman tersebut, sehingga ancaman kekerasan berarti tindakan ultimatum yang dilakukan oleh subjek hukum yang bersifat menyatakan kehendak untuk menyakiti atau membuat orang lain tidak berdaya agar orang lain tersebut setuju atau setidaknya mau mengikuti apa

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi keinginan atau kehendak pelaku kejahatan meskipun berlawanan dengan kehendak subjek hukum/orang lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam perkara *in casu* adalah merupakan instrumen yang dilakukan pelaku terhadap korban yang dimaksudkan untuk memudahkan pelaku mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk menjaga agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk memperoleh keturunan/anak, dengan arti bahwa alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma agar sel sperma laki-laki dapat bertemu sel telur perempuan untuk dibuahi, dan dalam perkembangan secara hukum, bahwa pengertian dari “Persetubuhan” tersebut tidaklah harus terjadi atau dilakukan untuk tujuan memperoleh keturunan/anak, tetapi telah cukup dikatakan melakukan “Persetubuhan” apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan, adapun keluarnya air mani/sperma tidak disyaratkan, lebih lanjut demikian pula jika air mani/sperma tersebut keluar, apakah diluar atau di dalam kemaluan perempuan tidaklah menjadi pembeda tentang arti persetubuhan itu sendiri;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menerangkan definisi “Anak” adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban Anak yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Kabupaten Lombok Tengah, dimana ketika itu usia anak korban masih 13 (tiga belas) tahun sebagaimana berdasarkan Kartu Keluarga atas nama IPIN NIK: 121xxxxx,

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam anggota keluarga korban, status hubungan Anak, lahir di Pulo xxxx, tanggal 04 Januari 2010;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang terjadi pada anak korban tersebut terjadi bermula ketika pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita yang pada saat itu Anak korban sedang tidur di kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian langsung tidur di sebelah Anak korban dan langsung memaksa membuka celana Anak korban sambil menahan tangan Anak korban agar tidak bergerak dan melawan, dimana pada saat itu Anak korban berusaha mendorong Terdakwa dan berteriak meminta tolong dan sepertinya teriakan Anak korban didengarkan oleh kakak sepupu anak korban yakni Amaq Gadit, karena anak korban mendengar Amaq Gadit mengatakan "kembekn nyoeng putri eto sa te gawekn sik amakn" (kenapa putri berteriak itu? Mungkin di apa-apakan oleh ayahnya) lalu terdengar jawaban dari Papuq Gadir yang mengatakan "alur lemak aru bae ketuan" (biarkan saja besok kita tanyakan) lalu Terdakwa menyuruh anak korban diam dan tidak berteriak dengan mengancam apabila berteriak akan Terdakwa bunuh, sehingga anak korban tidak berani melawan, lalu mula-mula Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelamin Terdakwa yang masih lemas ke pantat dan alat kelamin Anak korban, sambil meraba dan meremas payudara dan mencium wajah Anak korban, dan setelah alat kelamin Terdakwa mengeras, kemudian Terdakwa langsung memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, sambil menggerakkan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar, dan setelah itu Anak korban dan Terdakwa tidur bersama sampai pagi, dan seminggu kemudian Terdakwa mengulangi lagi menyetubuhi anak korban dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Surat Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Praya (PRO JUSTITIA) Nomor: 445.6/DIR/134/RSUDP/TAHUN 2022 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang bertindak sebagai Dokter Pemeriksa dr. I Ketut Puspa Ambara, Sp.OG, dengan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut yakni pada saat dilakukan pemeriksaan pasien perempuan umur tiga belas tahun ditemukan tampak robekan lama selaput dara arah pukul dua belas, pukul kosong tiga, pukul kosong enam, dan pukul kosong Sembilan, dan jejas tidak tampak;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang di Lombok, Terdakwa sempat memukul kepala Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga pernah melakukan ancaman agar tidak bercerita mengenai persetujuan itu dan jika sampai Anak korban bercerita, Anak korban akan dibunuh oleh Terdakwa, dan tidak ada bujuk rayu atau iming-iming sesuatu oleh Terdakwa sampai anak korban mau untuk disetubuhi;

Menimbang, bahwa ketika anak korban di setubuhi oleh Terdakwa, Anak korban tidak ingat menggunakan baju apa, sedangkan Terdakwa hanya memakai sarung saja;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menyetubuhi anaknya adalah didasari karena nafsu sebab Terdakwa sudah lama bercerai dengan isterinya dan Terdakwa tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar perempuan lain untuk dapat disetubuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopy berdasarkan Kartu Keluarga atas nama xxx NIK: 121xxxx, tercatat dalam anggota keluarga, status hubungan Anak, lahir di Pulo xxx, tanggal 04 Januari 20xx (terlampir dalam BAP) yang telah dibenarkan sendiri oleh anak dan keterangan saksi-saksi, sehingga diketahui bahwa ketika tindak pidana persetujuan tersebut terjadi dan dilaporkan ke pihak berwajib (kepolisian), anak korban masih berusia 13 Tahun, dan usia tersebut masuk tergolong Anak, karena masih dibawah 18 (delapan belas) Tahun, definisi Anak sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa kemudian akibat dari persetujuan yang dilakukan Terdakwa tersebut, diketahui bahwasanya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2024 saat di sekolah tiba-tiba vagina Anak korban mengeluarkan darah yang banyak, namun saat itu Anak korban mengatakan sedang mens kepada guru dan teman-teman Anak korban, sehingga kemudian guru Anak korban menghubungi bibi Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk pulang, lalu setibanya di rumah Anak korban ditanya oleh bibi Anak korban yang bernama SAKSI 3 dan menanyakan kepada Anak korban apakah benar sudah di setubuhi oleh Terdakwa, dan meminta Anak korban untuk jujur lalu Anak korban mengatakan "iya" dan saat itu didengar juga oleh beberapa sepupu Anak korban dan Papuq Gadit, lalu cerita itu menyebar di masyarakat dan Anak korban kemudian dipanggil ke rumah Kadus dan saat itu Kadus menanyakan kebenaran tentang cerita persetujuan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban dan Anak korban mengakuinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk terjadinya dan tercapainya keinginan

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban dilakukan dengan cara kekerasan dan pemaksaan yang menimbulkan rasa takut kepada anak korban, yakni apabila anak korban tidak mengikuti keinginan nafsu Terdakwa untuk dapat memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban anak, anak korban diancam untuk dibunuh dan kepala anak korban pada saat itu juga telah dipukul agar anak korban tidak melawan, sebagaimana diketahui pula ancaman dan kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa karena anak korban bukan pasangan kawinnya melainkan merupakan anak kandung Terdakwa sendiri yang tidak diperkenankan secara agama untuk disetubuhi, dan ketika Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur anak korban, lalu kemudian membuka paksa baju anak korban dan selanjutnya memaksa anak korban untuk bersetubuh dengan cara lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban, sambil Terdakwa goyang-goyangkan maju mundur hingga 1 menit dan mencabut kemaluannya lalu mengeluarkan spermanya di luar, dimana persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa kepada anak korban sejak anak korban berusia 7 tahun saat masih tinggal di Sumatera dan kemudian dilanjutkan menyetubuhi anak korban saat tinggal di Lombok, sehingga Majelis Hakim dengan ancaman kekerasan tersebut pada akhirnya anak korban terpaksa mengikuti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3) Unsur dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dalam unsur pasal ini adalah termasuk hubungan sedarah dan atau hubungan semenda sampai derajat ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban Anak atas nama yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lombok Tengah, dimana ketika itu usia anak korban masih 13 (tiga belas) tahun sebagaimana berdasarkan Kartu Keluarga atas nama xxxx NIK:

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12131xxxx, tercatat dalam anggota keluarga , status hubungan Anak, lahir di Pulo xxxx, tanggal 04 Januari 20xx;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar selama ini Terdakwa dan anak korban tinggal bersama dalam satu rumah bersama dengan Terdakwa yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Terdakwa dan anak korban masih dalam tingkatan hubungan darah yang sangat erat, karena karena Terdakwa dan anak korban memiliki hubungan darah yakni ayah dan anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga*" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang menjadi dasar dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, maka Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikan dalam nota pembelaan dan permohonan Terdakwa sudah masuk dalam pertimbangan perbuatan materiil yang sudah dipertimbangkan dalam unsure pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga tidak perlu

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dimana ppidanaannya bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga haruslah diberikan pidana denda, maka kepada diri Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menangguknkan dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam pada diri Anak ;
- Perbuatan Terdakwa berakibat merusak masa depan Anak dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara terus menerus dan berulang kepada Anak ;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum adalah juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk menjadikan pelaku dikemudian hari tidak lagi terus mengulangi perbuatan yang sama, sehingga menjadikan pribadi yang lebih baik dan berguna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**persetubuhan terhadap Anak**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, oleh **Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.,M.H.** dan **Maulida Ariyanti,S.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nely Nailufah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **Made Surya Djatmika, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd.

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.M.H.
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Nely Nailufah, S.H.

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN.Pya.
KM: A1: A2: